



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Klb

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.02/RW.01, Desa Wailawar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.02/RW.01, Desa Wailawar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

### DUDUK PERKARA

Menimbang:

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Maret 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Klb, tanggal 04 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Desember 2007 di Desa Wailawar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rahim Kasim bin Kasim oku dan disaksikan oleh Saikum Kasim dan Akbar Pao serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, terdapat ijab yang diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan Kabul oleh Pemohon I;

Hal. 1 dari 4 Penetapan No. 11/Pdt.P/2019/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Wailawar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Anisa Sufri Dopong, perempuan, lahir tanggal 20 Februari 2010;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam;
6. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor : 440/09/DW/2019, tanggal 25 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wailawar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2007 di Desa Wailawar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

**Subsider:**

Hal. 2 dari 4 Penetapan No. 11/Pdt.P/2019/PA.Klb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Hakim Tunggal berpendapat ketidak hadiran para Pemohon merupakan ketidak sungguhan para Pemohon dalam mengajukan perkara ini, maka berdasarkan pasal 148 R.Bg., permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini telah dimohonkan oleh para Pemohon secara cuma-cuma (prodeo), sebagaimana ketentuan Pasal 60 huruf b ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 273 R.Bg, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Klb gugur;
2. Menyatakan biaya perkara Rp. 0.00.- (nihil);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Kalabahi pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Hal. 3 dari 4 Penetapan No. 11/Pdt.P/2019/PA.Klb

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Alfian Yusuf, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Muhamad Nawir, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muhamad Nawir, S.H.

Alfian Yusuf, S.H.I

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 0,00,-
  2. Biaya Panggilan : Rp. 0,00,-
  3. Biaya Proses : Rp. 0,00,-
  4. Biaya Redaksi : Rp. 0,00,-
  5. Biaya Meterai : Rp. 0,00,-
- Jumlah : Rp. 0,00,- (nol rupiah)

Hal. 4 dari 4 Penetapan No. 11/Pdt.P/2019/PA.KIb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)